



## Politik Hukum dalam RUU Pemilu Menyongsong Pemilu yang Bermartabat

Rahayu Fauzi Jaya<sup>\*1</sup>, Setia Miko<sup>2</sup>, Nadir Romadhoni<sup>3</sup>, Yuliasari<sup>4</sup>, Putri Santi<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

E-mail: [rahayuffj22@gmail.com](mailto:rahayuffj22@gmail.com), [miko.setie@gmail.com](mailto:miko.setie@gmail.com), [nadirromadhoni08@gmail.com](mailto:nadirromadhoni08@gmail.com), [tarilili920@gmail.com](mailto:tarilili920@gmail.com), [santyputri578@gmail.com](mailto:santyputri578@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2025-10-07 Revised: 2025-11-13 Published: 2025-12-02  <b>Keywords:</b> <i>Politics, Law; Elections; Democracy; Dignity.</i>	Legal politics in the Election Draft Law (RUU) serves as a foundation to welcome the dignified Election in Indonesia. This article discusses the role of legal politics in shaping an election system that is not only fair, but also reflects the principles of dignified democracy. Legal politics, in this context, acts as an instrument that regulates the election process in order to ensure equal participation, transparency, and accountability in every stage of the election. This discussion highlights how the Election Bill can be a solid foundation to realize a healthy democracy, by emphasizing the importance of improving the election system to prevent bad practices, such as money politics and representation injustice. In addition, this article also examines various aspects of the proposed improvements in the Election Bill, including election system reforms, changes in election mechanisms, and strengthening the supervision and regulation of campaign funds. This improvement is expected to improve the quality of elections, expand the space of public participation, and produce a more transparent and credible election process. Overall, this article concludes that legal politics in the Election Bill is a strategic step to strengthen the foundation of dignified democracy in Indonesia.
Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2025-10-07 Direvisi: 2025-11-13 Dipublikasi: 2025-12-02  <b>Kata kunci:</b> <i>Politik; Hukum; Pemilu; Demokrasi; Bermartabat.</i>	Politik hukum dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu berfungsi sebagai landasan untuk menyongsong Pemilu yang bermartabat di Indonesia. Artikel ini membahas peran politik hukum dalam membentuk sistem pemilu yang tidak hanya adil, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang bermartabat. Politik hukum, dalam konteks ini, berperan sebagai instrumen yang mengatur proses pemilu agar dapat memastikan partisipasi yang setara, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemilu. Pembahasan ini menyoroti bagaimana RUU Pemilu dapat menjadi dasar yang kokoh untuk mewujudkan demokrasi yang sehat, dengan menekankan pentingnya penyempurnaan sistem pemilu untuk mencegah praktik-praktik buruk, seperti politik uang dan ketidakadilan representasi. Selain itu, artikel ini juga mengkaji berbagai aspek penyempurnaan yang diusulkan dalam RUU Pemilu, termasuk reformasi sistem pemilu, perubahan dalam mekanisme pemilihan, serta penguatan pengawasan dan regulasi dana kampanye. Penyempurnaan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemilu, memperluas ruang partisipasi publik, dan menghasilkan proses pemilu yang lebih transparan dan kredibel. Secara keseluruhan, artikel ini menyimpulkan bahwa politik hukum dalam RUU Pemilu merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi yang bermartabat di Indonesia.

### I. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan konsekuensi logis dari negara demokrasi, dan demokrasi adalah cara aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. Pada Pasal 1 ayat (2) & ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara aturan yg demokratis. Demokratis berarti kedaulatan berada pada tangan masyarakat dan dilaksanakan dari Undang-Undang Dasar. Demokrasi, negara hukum, dan negara kesejahteraan sebagai dasar filosofis dari penyelenggaraan pemilu

Perkembangan transisi menuju demokrasi di Indonesia berlangsung sangat pesat setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perkembangan politik ketatanegaraan salah satunya ditandai dengan terbentuknya konstitusi, yang merupakan kerangka dasar negara, yang di dalamnya kedaulatan berada di tangan rakyat dan ditegakkan menurut Undang-Undang Dasar (pasal 1 ayat (2) UUD RI Tahun 1945). Sepanjang perjalanan pemerintahan kenegaraan Indonesia sudah 12 kali melaksanakan pemilu, pemilu pertama kali dilaksanakan tahun 1955 dan pada

tahun 2024 menjadi pesta Demokrasi bagi rakyat Indonesia yang ke 13. Untuk menyelenggarakan ketiga jenis pemilu tersebut, terdapat beberapa undang-undang yang mengatur pemilu. Yaitu: Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017.

Persoalan pengaturan pemilu parlemen erat kaitannya dengan situasi politik dalam negeri dan orientasi politik partai politik peserta pemilu. Partai politik melalui wakil-wakilnya yang duduk di kursi DPR sebagai pembuat peraturan yang sah, dapat mempengaruhi kebijakan politik dalam negeri sesuai dengan kewenangan legislatifnya, bahkan kekuasaan tersebut digunakan untuk menutup atau mengecilkan peluang partai politik lain dalam perebutan kursi DPR hingga peluang dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk mewujudkan pemilu 2024 yang bermartabat dan berbudaya bahwa antara pemilih, peserta pemilu, dan penyelenggara pemilu sebagai aktor dalam pemilu harus menyadari pentingnya bersinergi. Agenda pemilu ini harus sesuai dengan tujuan demokrasi untuk memanusiakan manusia dan pemilu merupakan sarana demokrasi.

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini mengkaji tentang pentingnya RUU pemilu dalam menyongsong pemilu yang bermartabat yang meliputi seluruh wilayah Indonesia agar tidak menuai pro dan kontra di tengah masyarakat dan elite partai politik. Serta politik hukum dalam RUU Pemilu tidak hanya menjadi regulasi teknis, tetapi juga menjadi instrumen untuk mewujudkan pemilu yang adil, bersih, dan bermartabat. Karena mengingat Pemilu merupakan pesta demokrasi rakyat di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library reseacrh*), yang sepenuhnya didasarkan pada sumber-sumber data sekunder berupa dokumen tertulis, meliputi buku, dokumen peraturan perundangan, jurnal-jurnal ilmiah, serta artikel dan opini di media masa yang

berkaitan dengan tema bahasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih dengan alasan karena ruang lingkup permasalahan yang cukup luas dan memiliki keterkaitan fenomenologis yang multidimensi di antara isu-isu, data/informasi, fakta dan peristiwa-peristiwa empiriknya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

Demokrasi yang bermartabat menuntut adanya sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), kebebasan berpendapat, serta prinsip-prinsip keadilan. Politik hukum, dalam hal ini, berfungsi untuk menciptakan sebuah kerangka hukum yang memperkuat fondasi demokrasi tersebut. Melalui politik hukum, negara dapat merancang dan menyusun kebijakan yang mengedepankan kepentingan umum, inklusivitas, dan kesetaraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Secara sederhana, kebijakan hukum dapat diartikan sebagai kebijakan nasional mengenai undang-undang yang berlaku atau tidak berlaku di suatu negara, dan bentuknya dapat berupa pengenalan undang-undang baru atau pencabutan dan penggantian undang-undang lama sebagaimana mestinya dikonfigurasi masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan hukum suatu negara, termasuk hak memilih, memungkinkan dibuatnya undang-undang baru dan menggantikan undang-undang lama untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Demikian pula ditinjau dari keberlakuan norma, ada undang-undang yang berlaku sekali saja selesai (*einmahlig*) dan ada pula norma hukum yang berlaku terus menerus (*dauerhaftig*).

Keadilan bermartabat, singkatan dari teori keadilan bermartabat adalah suatu teori hukum murni (*a pure theory of law*), suatu jurisprudence atau suatu filsafat hukum (*philosophy of law*). Keadilan bermartabat, singkatan dari suatu sebutan lengkap, yaitu teori, jurisprudence atau filsafat hukum/*philosophy of law/legal philosophy* keadilan bermartabat adalah filsafat hukum yang dibangun di Indonesia, hasil rancang bangun anak bangsa Indonesia sendiri.

Dalam sistem berfikir, Pancasila yang sudah menjadi kesepakatan bersama (perjanjian pertama) bangsa Indonesia tidak boleh diubah. Pancasila menjadi jiwa bangsa

(*volksgeist*) tertinggi. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum. Dari Pancasila lah diderivasi berbagai macam asas, prinsip dan kaidah hukum termasuk yang berkaitan dengan sistem pemilu, dapat juga dikatakan Pancasila menjadi fondasi (premis) diletakkannya sistem atau bangunan berpikir dan bekerja serta bertindak atau dikursus yang teoritis dan normatif serta praxis dalam melangsungkan kehidupan dan peradaban (*civilizations*), berbangsa dan bernegara.

*Politiae legius non leges politii adoptandae* (politik harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya), proses pemilu adalah sarana konvensional dalam merotasi pergantian pemilu yang berkualitas, sehingga dalam kondisi iklim demokrasi suatu negara yang baik maka semakin kuat pelaksanaan norma *democratic values* sebagai dasar dari *ethical political behavior* penyelenggara negara. Opini publik sangat penting dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Sebab, hal itu dapat berujung pada adanya kontrol sosial yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemantau opini, gambar, kinerja, dan berita melalui laporan-laporan lembaga Indonesia.

Salah satu ciri utama negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis adalah pemilihan umum yang diselenggarakan secara periodik. Sebagaimana diketahui, gagasan dasar negara demokrasi adalah rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Demokrasi memberi manusia status dan kapasitas sebagai pemilik dan pemegang kedaulatan. Maka kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Sebagai pemegang kedaulatan, rakyat menentukan corak dan cara hidup berbangsa serta tujuan yang ingin dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat berkuasa secara independen atas dirinya sendiri.

Pemilu merupakan salah satu ciri dari sebuah sistem politik yang demokratis. Artinya, lembaga-lembaga pemilu dan badan legislatif yang dihasilkan merupakan satu-satunya penghubung yang sah antara rakyat dengan pemerintah dalam suatu masyarakat modern. Selain itu, pemilu merupakan bentuk aktivitas masyarakat yang bertujuan untuk memilih calon-calon pemimpin bangsa yang nantinya akan memegang pimpinan atau jabatan dalam pemerintahan suatu negara. Pemilu merupakan media yang paling rasional dan massif untuk memilih pemimpin.

Secara filosofis, pemilu adalah manifestasi

berdasarkan demokrasi. Jean Jacques Rousseau melalui bukunya yg berjudul *Le Contract Social* memaparkan bahwa penguasa atau pemerintah dan masyarakat sudah menciptakan sebuah konvensi yg dianggap kontrak sosial. Dalam demokrasi, kontrak sosial atau perjanjian warga ini diwujudkan pada sebuah pemilu. Melalui pemilu, masyarakat melakukan aktivitas menentukan orang atau sekelompok orang sebagai pemimpin negara yg adalah wakilnya pada proses penyaluran aspirasi yg akan memilih masa depan sebuah negara. Dengan istilah lain, pemilu adalah proses penyerahan ad interim hak politiknya pada wakil masyarakat. Hak tadi merupakan hak berdaulat buat berpartisipasi menjalankan penyelenggaraan negara.

Tujuan yang hendak dicapai dengan penggunaan pemilu sebagai sarana adalah, memilih Presiden dan Wakil Presiden serta para legislator di pusat dan di daerah, antara lain dapat pula dikatakan bahwa pemilu, dalam filsafat keadilan bermartabat adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Sebagai suatu alat, pemilu bukanlah alat yang bebas nilai. Sebab menurut rumusan ketentuan hukum, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu seperti itu dilaksanakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilu sebenarnya merupakan ajang konflik politik dalam perebutan kekuasaan, namun meskipun permasalahan identitas terus meningkat dan meningkat, serta perselisihan pemilu sulit untuk dikelola dan dikendalikan, pemilu memastikan bahwa perilaku pemilu tetap tertib dan damai. Alasan mendasarnya adalah ada faktor selain pemilu, yaitu fundamentalitas identitas yang dianggap sebagai hambatan dan serangan yang harus dilawan oleh seluruh pendukung.

Hal demikian memang merupakan konsekuensi lanjutan dari mekanisme demokrasi langsung, terlebih bagi suatu negara dengan luas wilayah dan cakupan penduduk yang begitu besar seperti Indonesia. Mark P. Jones menyatakan bahwa keberadaan sistem presidensial dan multi-partai tidak sepenuhnya akan memberikan fungsi ideal pada pelaksanaan demokrasi.

Pelaksanaan pemilu sebagai wujud konkret dari abstraksi yuridis yang disebut kedaulatan rakyat tersebut rakyat dapat mendemonstrasikan kemauannya (*political*

*will*), yaitu yang paling konkret memilih pemimpin. Ada saluran bagi rakyat untuk menyatakan keinginannya memilih siapa yang di inginkannya untuk memimpin dirinya. Boleh jadi rakyat yang memilih itu memilih dirinya sendiri. Tidak ada orang yang mengetahui keinginan setiap orang yang berhak memiliki di bilik suara. Demikianlah pemilu sebagai suatu bentuk konkret dari abstraksi yuridis memiliki banyak jalur. Jalur-jalur itu, yaitu melalui pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung.

## **B. Pembahasan**

Sistem pemilu yang ada di Indonesia saat ini sering dianggap masih memiliki berbagai kekurangan, seperti ketidakseimbangan representasi, praktek politik uang, ketidaktransparanan dalam proses pemilu, serta minimnya partisipasi dari kelompok-kelompok tertentu seperti perempuan dan kelompok minoritas. Oleh karena itu, penyempurnaan sistem pemilu melalui perubahan atau pembaharuan dalam RUU Pemilu diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah ini.

Penerapan sistem pemerintahan presidensial di negara-negara dunia dapat berbeda-beda, sebagaimana ada yang menerapkan sistem presidensial dikombinasikan dengan sistem dwi partai, sebagian lagi ada yang menerapkan sistem presidensial dikombinasikan dengan multipartai. Dalam penerapan sistem pemerintahan presidensial yang dikombinasikan dengan sistem multipartai, maka yang perlu dipahami bahwa sistem multipartai merupakan struktur politik, sedangkan sistem presidensial merupakan struktur konstitusi. Kedua struktur ini berada pada level yang sama dan setara.

RUU penyelenggaraan pemilu dinilai lumayan komprehensif karena menyatukan undang-undang penyelenggaraan pemilu, undang-undang pileg dan undang-undang pilpres. Namun begitu, RUU ini masih kurang pengaturan mengenai undang-undang pilkada yang masih diatur secara terpisah. Dan bisa dibayangkan undang-undang ini sebagai undang-undang penyelenggaraan pemilu minus pilkada. Hal ini tentu melanggengkan perdebatan apakah pilkada masuk regim pemilu atau bukan.

Menurut Mahkamah, sistem perwakilan proporsional daftar tertutup mendekati

sistem pemilihan yang diatur dalam UUD 1945, namun apapun sistem pemilihan yang dipilih anggota parlemen, sistem tersebut bukanlah sistem perwakilan proporsional daftar tertutup. atau pun sistem distrik, masing-masing tetap mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, sebagai salah satu pilihan bagi lembaga legislatif, masih terdapat kemungkinan untuk menyesuaikannya dengan dinamika dan kebutuhan penyelenggaraan pemilu. Dalam mengambil putusan terhadap perselisihan hasil pemilu permohonan pengujian undang-undang, MK harus tetap mengedepankan tujuan penegakan keadilan substantif yang akan memutus perkara dengan cepat dan akan mengabaikan aturan hukum yang tidak mengedepankan rasa keadilan masyarakat.

Sejak dulu sampai sekarang Indonesia tidak pernah berhenti mencari system pemilu yang benar-benar cocok. Namun yang pasti, sejak dahulu sampai sekarang Indonesia selalu menerapkan model proposional meskipun belakangan ini model proposional yang berlaku bukan semurni asalnya. Dalam perkembangan sejarah negara-negara di dunia, menurut Douglas V. Verney, sistem pemerintahan presidensial menjadi salah satu sistem pemerintahan yang paling banyak dianuti negara-negara konstitusional demokratis.

Pada tahun 1966 dan 1967 sistem distrik sudah mulai didiskusikan, pada saat itu, system distrik dirasa dapat mengurangi jumlah partai secara alamiah. Namun hasil tersebut ditolak ketika pada tahun 1967 DPR membahas RUU yang terkait dengannya. Sehingga pemilu tahun 1971 masih tetap menggunakan system proporsional dengan beberapa modifikasi. Pertama, setiap daerah tingakat II/kabupaten dijamin mendapatkan satu kursi di DPR. Kedua, dari 460 anggota DPR, 100 nya diangkat; 75 dari ABRI dan 25 dari Non ABRI yang diangkat dari utusan golongan dan daerah. Pada tahun 1971, pemilu diikuti oleh 10 partai politik.

Untuk membatasi banyaknya partai politik, sudah banyak cara yang digunakan seperti electoral threshold dan parliamentary threshold. Namun berbagai model yang digunakan ternyata belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Dalam makalah ini penulis akan ikut memberikan pandangan terkait model penyederhanaan partai di

Indonesia dengan tujuan menguatkan system presidensial. Polarisasi partai politik sedikit banyak juga dipengaruhi oleh sistem pemilunya, ada dua sistem pemilihan umum, yaitu: perwakilan distrik/mayoritas (*single member constituency*) dan sistem perwakilan berimbang (*proportional representation*).

Kondisi terkait disproporsionalitas dan penyederhanaan partai politik menurut MKRI ternyata tidak tercapai dengan mengacu pada hasil pemilu sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, MKRI berpendapat norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu perlu segera dilakukan perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, yaitu:

1. Didesain untuk digunakan secara berkelanjutan.
2. Perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.
3. Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik.
4. Perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029.
5. Perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Setidaknya terdapat tiga materi penyempurnaan UU Pemilu berdasarkan putusan dan pertimbangan MKRI, yaitu ambang batas parlemen, persyaratan usia capres dan cawapres, serta kampanye. Perubahan ambang batas parlemen perlu dirumuskan untuk digunakan secara berkelanjutan, dalam bingkai menjaga proporsionalitas, dan mewujudkan penyederhanaan partai politik. Pembahasannya perlu menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Undang-undang merupakan peraturan yang sangat dinamis dan harus beradaptasi dengan perkembangan sosial dan politik serta merupakan salah satu peraturan yang paling sering diubah pada pemilu lima tahun sekali. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudisial telah banyak membuat terobosan-terobosan hukum yang sangat berharga bagi tegaknya konstitusi di Indonesia. Melalui kewenangan yang dimilikinya, yang memutus penyelesaian hasil pemilu dan melakukan pengujian materi undang-undang yang terkait dengan pemilu, Mahkamah Konstitusi terbukti telah banyak berperan dalam mewujudkan pemilu Indonesia yang demokratis, jujur, dan adil.

Politik hukum dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu memiliki peran yang sangat penting dalam menyongsong Pemilu yang bermartabat di Indonesia. RUU Pemilu tidak hanya sekadar mengatur mekanisme pemilihan, tetapi juga mencerminkan visi dan arah politik hukum negara dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkeadilan. Melalui pembaharuan dan penyesuaian ketentuan hukum yang lebih inklusif, RUU ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, mencegah praktik-praktik negatif seperti politik uang, serta memperkuat sistem representasi yang lebih adil.

Pentingnya politik hukum dalam RUU Pemilu tercermin dalam upaya untuk menjawab tantangan kontestasi politik yang semakin kompleks, sekaligus memberikan ruang bagi kemajuan demokrasi Indonesia. Dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, RUU Pemilu berpotensi menjadi landasan yang kuat dalam menciptakan Pemilu yang tidak hanya demokratis, tetapi juga bermartabat. Hasil dari penerapan politik hukum ini diharapkan dapat menciptakan sistem pemilu yang lebih berkualitas, di mana suara rakyat benar-benar dihargai, dan hasil Pemilu mencerminkan kehendak rakyat yang sejati.

Secara keseluruhan, RUU Pemilu merupakan instrumen strategis untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan politik di Indonesia, dengan menjadikan prinsip keadilan dan martabat sebagai dasar dari setiap kebijakan dan praktik dalam penyelenggaraan pemilu.

Hasil undang-undang pemilu yang baru ini, tidak terlepas dari tarik ulur kepentingan

politis. Hal ini terbukti dengan statmen-statmen petinggi partai yang awalnya menolak, tetapi kemudian menerima usulan tersebut. Kodifikasi hukum pemilu merupakan sebuah keberhasilan para politisi dan praktisi hukum di Indonesia dalam sinkronisasi, subtansialisasi pengaturan, serta keseragaman dalam melakukan penafsiran pada aturan yang ada yang sebelumnya terpisah.

## B. Saran

Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu memastikan agar penyempurnaan RUU Pemilu dilakukan secara transparan dan partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk partai politik nonparlemen. RUU Pemilu harus diarahkan pada penguatan sistem demokrasi yang berkeadilan, pencegahan praktik politik uang, serta peningkatan representasi dan partisipasi publik, sehingga dapat mewujudkan pemilu yang benar-benar bermartabat dan mencerminkan kehendak rakyat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Azed, Abdul Bari. "Mewujudkan Sistem Presidensial Murni Di Indonesia." *Legalitas : Jurnal Hukum* 5, No. 2 (2013)
- Budiarjo, Miriam. "Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global." *Jurnal Ilmu Politik* 10 (1990): 37.
- Fauzan, Fikri Zulfikar. "Tren Isu Dan Arah Isu Mengenai Pemberitaan RUU Pemilu Di Kompas.Com" 3, No. 1 (2022).
- Gunawan, Adi, Febrina Heryanti, Fakultas Hukum, And Universitas Madura. "Analisis Yuridis Potensi Revisi UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu" 4, No. 7 (2024): 382-91.
- Hantoro, Novianto Murti. "Penyempurnaan Undang-Undang Pemilu Berdasarkan Putusan Dan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi" XVI, No. 9 (2024).
- Kurnianingrum, Trias Palupi. "Urgensi Pengesahan RUU Tentang Pemilu," 2017.
- Muhaimi, Abd Wahab. "Futurologi Undang-Undang Pemilu Di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Shari'ah" 13 (2019): 279-304.
- Najmi, Alfin, Syahrul Ibad, And Dairani Dairani. "Politik Blater Dalam Perspektif Uu. PEMILU NO. 7 TAHUN 2017." *HUKMY: Jurnal Hukum* 4, No. 2 (2024): 725-33.
- Pandowo Andi, Kapri Yani, Novan Danurwindo, Zakiah. "Tinjauan Pembaharuan Hukum Tentang Dampak Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024." *Journal GEEJ* 7, No. 2 (2020): 522-28.
- Pasya Yudha Ernowo. "MK: Sistem Pemilu 2024 Tetap Proporsional Terbuka". *Jurnal Infopublik.Id.* 15 Juni 2023. <https://Infopublik.Id/Kategori/Nasional-Politik-Hukum/750072/Mk-Sistem-Pemilu-2024-Tetap-Proporsional-Terbuka>, Diakses Pada 18 Desember 2024
- Prasetyo, Teguh. *Filsafat Pemilu*. Cetakan I. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018.
- Simamora, Janpatar. "Menyongsong Rezim Pemilu Serentak" 3, No. 4 (2014): 1-18.
- Sudrajat, Hendra, Abdul Hamid, Mahrida Mahrida, Manotar Tampubolon, Nur Rohim Yunus, Geofani Miltthree Saragih, Lefri Mikhael, Rizki Ramadhani, Hasiah Hasiah, And Ahmad Asroni. "Politik Hukum Pemilu." PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2023.
- Superadmin. "RUU Penyelenggaraan Pemilu Butuh Penyempurnaan". *Jurnal UMY Hukum Program Magister.* 04 November 2016. <https://Mh.Umy.Ac.Id/Ruu-Penyelenggaraan-Pemilu-Butuh-Penyempurnaan/>, Diakses Pada 15 Desember 2024
- Sutisna, Agus. "Analisis Faktor-Faktor Non-Elektoral Potensi Pemicu Konflik Pemilu Tahun 2024 Agus Sutisna Non-Electoral Factors Analysis : Potential Conflict Triggers Of 2024 General Election Pendahuluan Pertengahan Juni Tahun 2022 , Tepatnya Rabu 14 Juni 2022 KPU Melun," 2024, 94-112.
- Yahya, Taufik. "Jurnal Konstitusi" II, No. 1 (2009): 1-121.
- Yasin, Ikhsan Fatah. "Penyederhanaan Dan Penyempurnaan Sistem Pemilu Di Indonesia." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, No. 1 (2018): 104-19. <https://Doi.Org/10.15642/Alqanun.2017.2>

[0.1.104-119.](#)

Yayang Nanda Budiman. *"Refleksi Pemilu 2024: Ambisi Politik Dan Kekalahan Hukum"*, Indonesia Corruption Watch. 08 May 2024.  
<https://Antikorupsi.Org/Id/Refleksi-Pemilu-2024-Ambisi-Politik-Dan-Kekalahan-Hukum> Diakses Pada 15 Desember 2024